

**PENCEGAHAN KEJAHATAN *PEOPLE SMUGGLING* OLEH  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA RIAU**

***Oleh: Petrus Lamhot***

**Pembimbing :Dr. Firdaus, SH., MH.**

**Ledy Diana, SH., MH.**

**Alamat :Jalan IPA, DesaSialang Palas, KecamatanLubuk Dalam,  
KabupatenSiak, Provinsi Riau.**

**Email : lam\_boyz91@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*People smuggling occurred in Riau Province , this is because there are some areas in Riau waters immediately adjacent to some neighboring countries such as Malaysia, Singapore, thus becoming crossings for human smuggling. Type of this research is classified as socio-juridical research , because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The research problems are , among others : the first, Are the causes of the crime of people smuggling between the State , the second , and the implementation of preventive mechanisms What people smuggling by Riau Police Directorate of Water Police and Immigration Pekanbaru , third , How the efforts made Riau Police Directorate of Water Police and Immigration Pekanbaru to overcome the obstacles encountered in doing crime prevention against people smuggling. The results of the study are: first , the People smuggling sesungguhnya departing from the urge to be illegal immigrants , second , mechanism and implementation of prevention Direktorat people smuggling by Riau Police Water Police and Immigration Pekanbaru with pre entif efforts among others ; FLOAT training , do counseling or socialization , improve village sambang activities , conducting public information waters , the establishment of information networks , patrol dialogue , and the survey of the ship owner , third , efforts to overcome barriers to people smuggling crime prevention is to improve the internal factors and factors external such an act is to provide guidance , supervision , improve facilities and infrastructure in performing police duties , increase public knowledge of the immigration laws , increased surveillance against illegal port.*

***Keywords : Prevention - People Smuggling - victim***

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan gejala kehidupan di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang ini. Didalam kehidupan suatu negara terdapat manusia atau masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat tersebut diperlukan suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*) didalam masyarakat tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan posisi strategis tepat di silang lalu-lintas dunia, kini menghadapi masalah besar terkait penyelundupan manusia. Lalu-lintas barang, jasa, dan juga manusia yang sangat ramai dinegeri dengan ribuan pulau ini, kini tampil ibarat pisau bermata dua bagi Negara Republik Indonesia.

Kepolisian selaku petugas yang mempunyai kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan tugasnya menjaga

Kewenangan tersebut menimbulkan keraguan menyusul hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan kata “penyidik Polri”.<sup>2</sup>

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ini juga terjadi di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan wilayah Riau terdapat beberapa daerah perairan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetanggaseperti Malaysia, Singapura, sehingga menjadi perlintasan bagi penyelundupan manusia. Dari hasil prasurvey yang dilakukan di kepolisian Polda Riau mengenai penyelundupan manusia (*people smuggling*) ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu:

**Tabel I.1**  
**Penyelundupan Manusia di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2011-2013**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Proses Hukum
1.	2011	-	-
2.	2012	1 (satu)	Dihukum 5,6 (lima Tahun enam bulan)
3.	2013	1 (satu)	Sedang diproses

**Sumber Data: Data Polda Riau Tahun 2011 sampai dengan 2013**

keamanan dan ketertiban masyarakat.

<sup>1</sup>Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, 7.

Penyelundupan manusia yang terjadi tahun 2012 berhasil menangkap 2 orang tersangka dan mengamankan 18 orang imigran yang 15 orang berasal dari Afganistan dan 3 orang berasal dari Pakistan, yang mana hal tersebut berhasil digagalkan oleh Kepolisian Perairan Polda Riau. Tahun 2013 pihak kepolisian Polda Riau juga berhasil mengamankan 20 imigran gelap yang terdiri dari 15 orang yang berasal dari Afganistan dan 5 orang berasal dari Pakistan yang masuk melalui jalur darat. Dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian Polda Riau berhasil mengamankan 2 orang tersangka.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka menarik penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Pencegahan Kejahatan *People Smuggling* Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana *people smuggling* antar negara?
2. Bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan pencegahan *people smuggling* oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *people smuggling*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana *people smuggling* antar negara.
- b) Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan pencegahan *people smuggling* oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *people smuggling*.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Hukum Pidana minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang kebijakan pada umumnya, dan Inventaris Ilmu penelitian dibidang implementasi kebijakan;
- b) Manfaat Akademis, hasil penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
- c) Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi bagi Kepolisian Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir winaldo, Penyidik Polair Polda Riau, Hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014, Bertempat di Kantor Polair Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup>

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>5</sup> Masalah penegakan hukum, baik secara “*inabstracto*” maupun secara “*inconcreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.. Menurut Ishaq, faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* adalah:<sup>7</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai undang-undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.<sup>8</sup> Terjemahan atau istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat 1, unsur-unsur tindak pidana penyeludupan manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
- 2) Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan,

<sup>4</sup> AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>5</sup> RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.18.

<sup>7</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

- baik secara langsung maupun tidak langsung, atau;
- 3) Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain, atau;
  - 4) Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
  - 5) Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;
  - 6) Yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
  - 7) Dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan;
  - 8) Melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.
2. Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau

masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>10</sup>

3. Polda adalah kepolisian yang terdapat di setiap daerah Provinsi diseluruh wilayah Indonesia.
4. Riau adalah salah satu Provinsi yang masuk dalam wilayah yang ada di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>11</sup>

##### **2) Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukannya pada wilayah hukum Polda Riau.

##### **3) Populasi dan Sampel**

- a) Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang

<sup>10</sup>Pasal 1 Angka 32 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 118.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Humas Polda Riau;
  - 2) Polisi Penyidik Polair Polda Riau;
  - 3) Penyidik Keimigrasian Pekanbaru;
  - 4) Petugas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).
- b) Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* dan metode Sensus. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dari penelitian dilihat pada tabel berikut:

diadakan penelitian langsung ke lapangan pada objek-objek yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan *people smuggling* oleh Polda Riau dan Keimigrasian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam :

1. Data Primer adalah data atau informasi yang secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:
  - a) Bahan Hukum Primer merupakan

**Tabel I.2.  
Populasi dan Sampel**

No	Objek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Humas Kepolisian Polda Riau	1	1	100 %
2	Penyidik Polair Polda Riau	15	4	26,6 %
3	Penyidik Keimigrasian (PPNS)	5	4	80%
4	Petugas Rudenim	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

**Sumber Data: Data Hasil Penelitian**

- c) Sumber Data  
Untuk mendapatkan data dan sumber data yang diperlukan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif maka

merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang

- diperoleh dari perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulis para sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan Bahan Hukum Tersier.
  - c) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- b) Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c) Analisis Data  
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data

yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

## G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *People Smuggling* Antar Negara

Suatu peristiwa sosial tidak terjadi dengan begitu saja, dapat dikatakan bahwa tiap peristiwa sosial adalah akibat suatu peristiwa sosial lain yang sudah terjadi. Gejala ini disebut *kausalitet* (sebab-menyebab) antara masing-masing peristiwa sosial.<sup>14</sup> Kejahatan *people smuggling* khususnya, dipersukar lagi oleh hal undang-undang yang tidak memberi penyelesaian dalam persoalan *kausalitet* tersebut.

*People smuggling* menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 32.

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm, 381.

dolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang.<sup>15</sup> Sebagai negara yang mengalami banyak kerugian, seharusnya Negara Indonesia khususnya melakukan tindakan represif, yaitu melaksanakan hubungan antara negara dengan badan-badan penegak hukumnya. Melakukan monopoli atas kekerasan yang sah merupakan capaian utama dari negara modern. Dalam praktek, badan-badan penegak hukum tersebut memperoleh kekuasaan dan kesempatan untuk menginterpretasikan makna ketertiban menurut kebutuhan dan perpektifnya.<sup>16</sup> Hal itu tentu dapat mengurangi resiko untuk terjadinya tindak kejahatan *people smuggling*.

*People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.<sup>17</sup> *People smuggling* dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan

banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.<sup>18</sup>

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktek kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah. Selain itu, keadaan hukum Indonesia yang tidak terlepas dr masa penjajahan Belanda dan Jepang mengakibatkan lemahnya keadaan hukum Indonesia dalam menangani kejahatan yang berkembang.<sup>19</sup>

Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia.<sup>20</sup> Indonesia yang belum menandatangani Konvensi Genewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Perlindungan Pengungsi (*Refugee*), posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, keberadaan UNHCR ( *United Nations High Commisioner for Refugee*) di

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Kurniade, SH., MH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Pekanbaru, Hari Selasa, 19 September 2014, Bertempat di Kantor Keimigrasian Pekanbaru

<sup>16</sup> Philippe Nonet, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 47.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Kurniade, *Op.cit*,

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Wishnaldo, SH., Penyidik Pembantu DITPOLAIR Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 15 September 2014, Bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 114.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Muji Supriyatno, S.Ik., M.Si, KASUBDIT GAKKUM POLAIR Polda Riau, Hari Rabu, Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru

Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi.<sup>21</sup> Oleh karena keadaan itu para imigran gelap merasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia, memasuki wilayah Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan dalih mencari suaka. UNHCR tersebut dilandasi oleh Pasal 1 Konvensi Genewa 1951.

Selain faktor diatas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Perairan Riau juga disebabkan karena faktor geografis wilayah perairan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, serta Australia. Adapun wilayah-wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan manusia adalah di wilayah perairan Rokan Hilir yaitu (Panipahan, Bagan Siapi-Api dan Sinaboi), terdapat juga di perairan Dumai dan pada perairan Bengkalis (Bukit Batu).<sup>22</sup> Selain itu, jalur yang sering digunakan oleh pelaku adalah jalur perairan Dumai dan Bengkalis, hal ini

disebabkan karena banyaknya pelabuhan tidak resmi yang berada di daerah perairan Dumai yang memiliki akses langsung dengan jalur raya lintas Sumatera. Jalur masuknya penyelundupan manusia ini digunakan sebagai keluar masuknya kapal-kapal ilegal yang membawa manusia ditambah kurangnya antisipasi aparat yang berwenang dalam melakukan pencegahan. Sehingga diperlukannya kinerja yang lebih serius dalam menangani kejahatan *people smuggling* tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat pesisir pantai tentang tindak pidana penyelundupan manusia juga mendukung kegiatan penyelundupan manusia di daerah Provinsi Riau.

## **2. Mekanisme dan pelaksanaan pencegahan *people smuggling* oleh DITPOLAIR Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru**

Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar negara. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan. Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, walau masih banyak terdapat lubang-lubang hitam yang dapat

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Rahayu, SH., Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan Rudenim Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 19 September 2014, Bertempat di Rudenim Pekanbaru.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Ibtu Yudi Setiawan, S.H., M.H, Penyidik DITPOLAIR Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 15 September 2014, Bertempat di Kepolisian Perairan Riau.

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi.<sup>23</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, selain penetapan dan pembuatan peraturan-peraturan tersebut Negara juga harus memperhatikan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum berdasarkan suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan hukum tersebut, sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik seperti perlengkapan, sumber daya keuangan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya.<sup>24</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang Kepolisian Negara dalam penyelidikan suatu perkara. Wewenang yang sifatnya umum tidak terdapat didalamnya, dan dalam kata-kata secara logis dapat dipastikan bahwa dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-wewenang yang menyertainya. Wewenang yang diberikan kepada polisi umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

yaitu : wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas Legalitas dan Plichtmatigheid yang sebagian besar bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan, dimana sebagian besar bersifat represif.<sup>25</sup> Hal yang dapat dilakukan oleh petugas kepolisian berdasarkan wewenang yang dimilikinya tersebut adalah untuk memberantas atau setidaknya mengurangi kegiatan terhadap tindak pidana *people smuggling* dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak para pelaku mengingat polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ini juga terjadi di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan wilayah Riau terdapat beberapa daerah perairan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, seperti negara Malaysia, Singapura, sehingga menjadi perlintasan bagi penyelundupan manusia. Dari hasil prasurvey yang dilakukan di kepolisian Polda Riau mengenai penyelundupan manusia (*people smuggling*) inisetiidaknya terdapat 2 (dua) jumlah tindak pidana penyeludupan manusia yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Amran Aris, S.Sos., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Pekanbaru, Hari Selasa, 19 September 2014, Bertempat di Kantor Keimigrasian Pekanbaru.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm 17.

<sup>25</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm, 98.

Polda Riau yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pada tahun 2012 sebanyak 1 (satu) kasus, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 03.30 Wib, di perairan Dumai, yang dilakukan oleh tersangka Daeng Bin Eleng selaku Nahkoda Speed Boat tanpa nama dan saudara Billi Als Samad selaku Abk Speed Boat tanpa nama.
2. Pada tahun 2013 sebanyak 1 (satu) kasus, terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Dumai, dilakukan oleh oleh tersangka Zulfeni Bin Jafaar (sopir travel) dan Sukri Bin Hasan (sopir travel).

Untuk melakukan pencegahan bagi banyaknya penyeludupan yang masuk melalui wilayah Provinsi Riau ini pihak kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau melakukan mekanisme dalam melaksanakan pencegahant terhadap semakin luasnya penyeludupan yang masuk dengan cara-cara sebagai berikut;<sup>27</sup>

**a) Upaya Pre entif**

Penegakan hukum secara *preentif* merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain:

- 1) Pelatihan FLOAT (FRONTLINE OFFICER'S AWARENESS TRAINING) terhadap penyidik kepolisian pernah dilakukan di Medan

pada tanggal 09 dan 10 Setember 2013 untuk penanggulangan penyeludupan manusia di Indonesia tingkat regional.

- 2) Melakukan penyuluhan /sosialisasi kepada masyarakat perairan yang berada di wilayah rawan terjadinya penyeludupan imigran ilegal (Panipahan, Bagan Siapi-Api, Sinaboi, Dumai dan Bukit Batu).
- 3) Meningkatkan kegiatan sambang desa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat diwilayah perairan yang rawan terjadinya penyeludupan manusia.
- 4) Melakukan kegiatan penerangan masyarakat perairan melalui sarana poster, brosur, pamflet dan lainnya, guna mencegah terjadinya penyeludupan imigran ilegal.
- 5) Pembentukan jaringan informasi di lingkungan masyarakat perairan yang rawan terjadinya penyeludupan imigran ilegal khususnya pada komunitas nelayan.
- 6) Melakukan pendataan terhadap pemilik kapal, pelabuhan tidak resmi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar dari dalam negeri ke luar negeri (Malaysia).
- 7) Dalam penanganan imigran gelap;
  - a. Tahap Kesiapan yaitu penyiapan kualitas personil perorangan / unit dan

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

satuan serta sarpras dan anggaran

b. Tahap Opsnal yaitu menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan kamtibmas

c. Tahap Konsolidasi yaitu penyiapan administrasi, pelaporan.

#### b) Upaya Preventif

Upaya secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran dengan memfokuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Dalam hal penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan semestinya, maka dalam penerapannya harus terdapat prinsip-prinsip hukum agar dapat menjamin rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>28</sup> Dalam kasus ini upaya preventif yang dilakukan adalah:

- 1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>29</sup>
- 2) Meningkatkan pelayanan CC 110 (*Contact Center 110*) di seluruh Polda dan jajarannya,
- 3) Melaksanakan razia dan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan awal dan akhir

orang yang akan di selundupkan.

- 4) Melakukan patroli dialogis oleh fungsi Binmas Air di wilayah perairan yang rawan terjadinya penyelundupan imigran ilegal.
- 5) Melakukan patroli perairan di wilayah perairan yang rawan terjadinya penyeludupan imigran ilegal (Panipahan, Bagan Siapi-api, Sinaboi, Dumai dan Bukit Batu).
- 6) Melaksanakan razia selektif terhadap sasaran angkutan yang diduga mengangkut barang dan manusia untuk di selundupkan/diperdagangkan untuk dijadikan TKI/pekerja imigran ilegal dan atau lalu lintas imigran ilegal.
- 7) Melaksanakan operasi dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan hak asasi manusia.
- 8) Perlakuan terhadap pelaku (*Smuggler*).<sup>30</sup>
  - a. Amankan pelaku dan pisahkan dari pengungsi.
  - b. Catat identitas, lakukan interview dan interogasi.
  - c. Perlakukan secara manusiawi dan hindari tindakan kekerasan.
  - d. Amankan barang bukti dan alat-alat bukti lainnya.
  - e. Periksa kondisi kesehatan dan berikan pertolongan bila ada yang sakit. Pastikan posisi pelaku aman.

<sup>28</sup>Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 113

<sup>29</sup> Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Wishnaldo, SH., Penyidik Pembantu DITPOLAIR Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 15 September 2014, Bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru.

- f. Segera turunkan kedarat apabila berada diperairan, apabila tertangkap didarat segera lakukan penahanan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk.
- g. Koordinasi penyidikan dengan Satgas Gakkum People Smuggling dan segera serahkan tersangka dan barang bukti.
- h. Laporkan perkembangan kepada pimpinan.

Upaya *preventif* yang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa PPNS Keimigrasian Pekanbaru telah melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Riau dalam penyidikan, serta melakukan pelayanan cepat tanggap (CC 110), melaksanakan razia, melaksanakan operasi dan melakukan tindakan *preventif* terhadap pelaku penyelundup.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.<sup>31</sup> Dengan adanya kesatuan langkah, gerak dan pandangan oleh masing-masing *stakeholder* dalam rangka pencegahan kejahatan *people smuggling* baik itu aparat penegak

hukum, masyarakat, dan pemerintah maka akan menimbulkan rasa aman dan damai didalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*lex nil jubet frustra*) artinya “ bahwa hukum tidak memerintahkan yang sia-sia”.<sup>32</sup>

### 3. Upaya yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *people smuggling*

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun demikian belum ada undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia. Padahal, fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat sebagai *people smuggling*, namun karena

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 37.

<sup>32</sup> I.P.M Ranuhandoko. BA, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 385.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm, 2.

ketiadaan undang-undang khusus, Polri hanya menggunakan Undang-Undang Keimigrasian dalam proses penyidikan.<sup>34</sup> Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsep *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia.

Meskipun didalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa keimigrasian dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, namun kerja sama ini hanya dilakukan apabila ada permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari Keimigrasian kepada Polri selaku lembaga penegak hukum.<sup>35</sup> Penyidikan yang dimaksud mempunyai tujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>36</sup> Untuk menghasilkan suatu hubungan yang sehat dan baik antara kepolisian dan keimigrasian haruslah memiliki

hubungan dibidang hukumnya yang berdasarkan pada legitimatis atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis secara yuridis.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pencegahan kejahatan seperti ini, Polri harus bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan sampai kepada pemimpin-pemimpin informal yang berpengaruh di daerah kota maupun pedesaan. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan bimbingan pada remaja/anak-anak/pelajar/mahasiswa/pemuda supaya taat pada hukum dan norma-norma yang ada. Fungsi ini penting dalam rangka peningkatan disiplin nasional.

## H. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a) *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. *People smuggling* dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Wishnaldo, SH., Penyidik Pembantu DITPOLAIR Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 15 September 2014, Bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 21.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 18.

negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan.

- b) Mekanisme dan pelaksanaan pencegahan *people smuggling* oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru dengan upaya *pre entif* antara lain; melakukan pelatihan FLOAT, melakukan penyuluhan atau sosialisasi, meningkatkan kegiatan sambang desa, melakukan kegiatan penerangan masyarakat perairan, pembentukan jaringan informasi, patrolidialogis, dan pendataan terhadap pemilik kapal. Upaya *preventif* antara lain; melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Riau dalam penyidikan serta melakukan pelayanan cepat tanggap (CC 110), melaksanakan razia, melaksanakan operasi dan melakukan tindakan *preventif* terhadap pelaku penyelundup.
- c) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Riau dalam mengatasi hambatan pencegahan kejahatan *people smuggling* adalah dengan meningkatkan factor *Internal* dan factor *Eksternal* diantaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kepolisian, meningkatkan

pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian, meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan illegal.

## 2. Saran

- a) Terhadap peningkatan korban *people smuggling* sudah seharusnya Kepolisian Perairan Polda Riau tegas mengambil sikap dalam melakukan pencegahan kejahatan *people smuggling* sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia baik secara financial maupun material.
- b) Terhadap hambatan yang dialami oleh Kepolisian Perairan Polda Riau untuk melakukan pencegahan kejahatan *people smuggling* dikarenakan factor *Internal* dan factor *Eksternal* Kepolisian Perairan Polda Riau. Menyikapi hal tersebut perlunya sosialisasi dan pendalaman pemahaman terpadu terkait peraturan perundang-undangan tentang kepolisian dan keimigrasian.
- c) Upaya yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencegahan kejahatan *people smuggling* antara lain; faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa melaksanakan pembinaan, patroli, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Faktor eksternal berupa meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat serta meningkatkan pengawasan dipelabuhan-pelabuhan illegal.